

Sidang Itsbat Bagi Pasangan Nikah Siri Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam

Irpan Husein Lubis¹, Khairul Riza², Nicha Suwalla³

Universitas Batam, Riau^{1,2,3}

irpanhuseinlubis@univbatam.ac.id¹, khairul@univbatam.ac.id², nicha@univbatam.ac.id³



Riwayat Artikel

Diterima pada 20 Oktober 2022

Revisi 1 pada 01 November 2022

Revisi 2 pada 12 November 2022

Revisi 3 pada 23 November 2002

Disetujui pada 08 Desember 2022

Abstract

Purpose: The purpose of writing this journal is to find out the implementation of itsbat trial determination for unregistered marriage couples in terms of Islamic law, and to know the judge's considerations in determining itsbat trial for unregistered marriage couples.

Methodology: The method used is a normative approach, namely through library research, and an empirical approach, namely through field research by conducting a series of interviews with respondents and informants to obtain field data.

Results: The results of the study show that the implementation of the determination of itsbat trial for unregistered marriage couples is reviewed in Islamic law, namely starting with the submission of an application for itsbat marriage by the applicant by completing certain requirements, and continuing with the implementation of itsbat trial to obtain a determination of itsbat trial. In its implementation there are requests that fall, are rejected and granted. The judge's considerations in determining itsbat for unregistered marriage partners are the need for the applicant's presence so that the marriage certificate is not aborted and shows evidence that the marriage has taken place legally in accordance with Islamic law in court.

Keywords: *Itsbat Session, Siri Marriage, Islamic Law*

How To Cite: Lubis, I.H., Riza, K., Suwalla, N. (2023). Sidang Itsbat Bagi Pasangan Nikah Siri Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(2),59-65.

1. Pendahuluan

Itsbat Nikah adalah sebuah proses pencatatan nikah terhadap pernikahan sirri yang telah dilakukan, untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti keabsahan pernikahan yang telah dilakukan. Itsbat dalam kamus ilmiah populer diartikan sebagai memutuskan atau menetapkan (Istiqomah, 2015). Sedang Nikah dalam kamus hukum diartikan sebagai akad yang memberikan faedah untuk melakukan *mut'ah* secara sengaja, kehalalan seorang laki laki untuk beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i (Nurfadilah, 2016). Seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam, serta dijelaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar hukum pelaksanaan itsbat nikah yaitu Pasal 7 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni sebagai berikut:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya akta nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
4. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Permohonan itsbat nikah diajukan ke Pengadilan Agama oleh mereka yang tidak dapat membuktikan perkawinannya dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah karena tidak tercatat. Permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon, oleh Pengadilan Agama akan diproses sesuai ketentuan hukum acara (Munthe & Hidayani, 2017).

Nikah siri atau nikah bawah tangan merupakan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat rukun nikah dalam agama Islam, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Dikatakan nikah siri karena dilangsungkan secara diam-diam, tertutup, rahasia, atau sembunyi-sembunyi tanpa adanya publikasi (Sudirman, Dedi, & Saputra, 2021). Akibat hukum dari nikah siri atau perkawinan di bawah tangan, meski secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah di mata hukum negara.

Bagi yang beragama Islam, yang tidak dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan akta nikah, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan/pengeśahan nikah) kepada Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang perkawinan, yaitu: tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu juga dalam Pasal 4 dan 5 dalam undang-undang yang sama berbunyi: Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang (poligami), maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, dengan ketentuan jika isteri tidak dapat melahirkan keturunan, di samping itu harus ada persetujuan dari isteri pertama, adanya kepastian suami mampu memberi nafkah isteri dan anak-anak dan ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka (Abdullah, 2012).

Pada Pengadilan Agama Batam Kelas IA, bulan November Tahun 2022 terdapat sebanyak 34 pasangan suami istri (pasutri) yang mengikuti itsbat nikah. Namun hanya 24 pasutri yang dikabulkan, 9 pasangan ditolak dan 1 pasangan digugurkan oleh Pengadilan Agama Batam Kelas IA. Diketahui bahwa dari semua pasangan nikah siri yang mengajukan permohonan sidang itsbat ada yang ditolak dikarenakan tidak mampu membuktikan bahwa pasangan tersebut menikah dengan memenuhi rukun nikah yaitu adanya kedua mempelai, wali, dua orang saksi dan ijab kabul, dan juga tidak memenuhi syarat nikah yang ditentukan dalam agama islam seperti adanya persetujuan dari orang tua, usia minimal perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun, tidak dalam masa iddah, dan tidak sedang menjadi istri atau suami orang lain. Selain itu terdapat juga pasangan nikah siri yang digugurkan dikarenakan tidak hadir pada saat pelaksanaan penetapan sidang itsbat. Dan bagi pasangan yang dikabulkan permohonan itsbatnya dapat dikeluarkan buku nikah dan dilakukan pencatatan sebagaimana pasangan nikah biasanya. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh, dimana penelitian tersebut akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah jurnal yang berjudul: "Sidang Itsbat Bagi Pasangan Nikah Siri Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam".

Dari permasalahan dan judul yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penetapan sidang itsbat bagi pasangan nikah siri ditinjau dalam hukum Islam?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan sidang itsbat bagi pasangan nikah siri?

2. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian melalui studi kepustakaan (*library research*), dan juga menggunakan pendekatan empiris yaitu melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan mengadakan serangkaian wawancara

dengan responden dan informan untuk memperoleh data-data lapangan (Suharsimi, 2006). Untuk memperoleh data yang terkait dengan judul jurnal ini sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Data yang dikumpulkan, kemudian diolah, dianalisa dan diinterpretasikan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan (Soekanto & Mamudji, 2013). Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode *content analisa* yang kemudian menginterpretasikannya dengan bahasa penulis sendiri, maksud dari *content analisa* dalam penelitian ini adalah menganalisa hukum adat tentang sidang itsbat bagi pasangan nikah siri ditinjau dalam perspektif hukum Islam (Suharsimi, 2006).

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Pelaksanaan Penetapan Sidang Itsbat bagi Pasangan Nikah Siri Ditinjau dalam Hukum Islam

Itsbat Nikah adalah sebuah proses pencatatan nikah terhadap pernikahan Sirri yang telah dilakukan, untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti keabsahan pernikahan yang telah dilakukan. Perkawinan yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan akan diterbitkan Akta Nikah atau Buku Nikah merupakan unsur konstitutif (yang melahirkan) perkawinan. Tanpa akta perkawinan yang dicatat, secara hukum tidak ada atau belum ada perkawinan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Akta Nikah dan pencatatan perkawinan bukan satu-satunya alat bukti keberadaan atau keabsahan perkawinan, karena itu, walaupun sebagai alat bukti tetapi bukan sebagai alat bukti yang menentukan sahnya perkawinan, karena hukum perkawinan agamalah yang menentukan keberadaan dan keabsahan perkawinan. Kalau demikian, fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (bagi pasangan suami istri yang beragama Islam) adalah untuk menjamin ketertiban hukum.

Karena itu, bagi pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agamanya, tetapi belum dicatat, cukup dilakukan pencatatan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Dari uraian di atas, jelas bahwa perkawinan yang diitsbatkan oleh Pengadilan Agama adalah perkawinan yang sah dilakukan menurut syariat Islam, tetapi tidak tercatat atau dicatatkan. Dengan kata lain, Pengadilan Agama hanya akan mengabulkan permohonan itsbat nikah, sepanjang perkawinan yang telah dilangsungkan itu memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan. Alasan dilakukannya pengajuan itsbat nikah antara lain disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama Batam Kelas IA terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian Perceraian
- b. Hilangnya Akta Nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, dan
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan

Itsbat nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama (nikah siri) untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya beserta anak-anak yang lahir selama pernikahan, sehingga pernikahannya tersebut berkekuatan hukum. Adapun yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah pihak suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Dalam praktik di Pengadilan Agama Batam Kelas IA, syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk mengajukan permohonan itsbat nikah adalah yaitu sebagai berikut:

1. Menyerahkan Surat Permohonan itsbat Nikah kepada Pengadilan Agama Batam Kelas IA;
2. Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan;
3. Surat keterangan dari Kepala Desa yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah;

4. *Foto copy* KTP pemohon itsbat Nikah;
5. Membayar biaya perkara;
6. Lain-lain yang akan ditentukan Hakim dalam persidangan.

Perkara pengesahan (itsbat) nikah adalah adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang yang diajukan oleh suami istri atau salah satu dari suami atau istri, anak, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut yang diajukan kepada pengadilan tempat tinggal Pemohon dengan menyebutkan alasan dan kepentingan yang jelas. Tata cara proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Batam Kelas IA yaitu:

1. Jika permohonan itsbat nikah diajukan oleh suami istri, maka produknya berupa penetapan, apabila isi penetapan tersebut menolak permohonan itsbat nikah, maka suami dan istri bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi;
2. Jika permohonan itsbat nikah diajukan oleh salah seorang suami atau istri, maka permohonan bersifat kontensius dengan mendudukkan suami atau istri yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi;
3. Jika itsbat nikah dalam angka 1 dan 2 tersebut di atas, diketahui suami masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara, apabila istri terdahulu tidak dimasukkan, maka permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Jika permohonan itsbat nikah diajukan oleh anak, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan harus bersifat kontensius dengan mendudukkan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon;
5. Jika suami atau istri yang telah meninggal dunia, maka suami atau istri dapat mengajukan itsbat nikah dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan;
6. Jika suami atau istri tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya, maka permohonan itsbat nikah diajukan secara voluntair, produknya berupa penetapan;
7. Jika ada orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut pada angka 1 dan 5, dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama Batam Kelas IA setelah mengetahui ada penetapan itsbat nikah;
8. Jika ada orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka 2, 3, dan 4 dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama Batam Kelas IA selama perkara belum diputus;
9. Jika pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara itsbat nikah tersebut dalam angka 2, 3, dan 4, sedang permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama Batam Kelas IA dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama Batam Kelas IA.

Permohonan isbat nikah dapat di ajukan oleh suami isteri, atau salah satunya, anak, wali nikah, atau pihak lain yang berkepentingan yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Batam Kelas IA yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon. Pengajuan isbat nikah dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan/permohonan perceraian. Permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara voluntair, tetapi jika salah seorang suami atau isteri meninggal dunia, maka permohonan perkara isbat nikah seperti ini termasuk kontentius, dan semua ahli warisnya harus dijadikan "pihak". Pihak Pemohon yang mengajukan isbat nikah, terlebih dahulu harus membayar panjar biaya perkara, untuk PA. Bagi yang tidak mampu membayar biaya perkara, dapat mengajukannya dengan Cuma-Cuma/prodeo. Setelah pembayaran panjar biaya perkara dilakukan, kemudian pemohon mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama Batam Kelas IA dengan melampirkan bukti slip membayarkan lewat Bank tersebut, dan selanjutnya pemohon pulang dan menunggu panggilan sidang. Ketua PA, membuat PMH dan majelis hakim yang ditetapkan harus segera membuatkan PHS/ penetapan hari sidang, yang sebelumnya diumumkan dalam waktu 14 hari melalui radio. Dan

setelah 14 hari diumumkan itu, baru sidang dapat dilakukan, dan pemohon dipanggil oleh juru sita untuk menghadiri sidang itu, minimal 3 hari kerja sebelum sidang dilaksanakan. Jika permohonan dikabulkan, Pengadilan Agama akan mengeluarkan Penetapan, salinan penetapan ini dapat diambil dalam jangka waktu setelah 14 hari dari sidang pembacaan penetapan tersebut/ sidang berakhir.

Salinan Penetapan dapat diambil sendiri atau mewakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa, dan selanjutnya salinan penetapan ini dibawa dan diserahkan kepada Kantor KUA tempat tinggal pemohon, untuk dicatatkan dalam register dan menggantikannya dengan Buku Nikah. Menyadari bahwa Itsbat nikah sangat urgen dan sangat dibutuhkan oleh pasangan suami istri yang tidak memiliki Buku Nikah untuk melindungi hak-hak sipilnya dan untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap perkawinan mereka serta untuk melindungi akibat hukum yang timbul kemudian, seperti status anak dan harta bersama (Sanusi, 2016). Pengadilan Agama satu-satunya institusi yang diberikan kewenangan untuk mengitsbatkan nikah, namun sayangnya, kewenangan Pengadilan Agama tersebut, dibatasi oleh Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, hanya diberi kewenangan melakukan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan, faktanya perkawinan yang dimohonkan itsbat pada umumnya perkawinan yang dilaksanakan pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perwakinan berlaku.

Untuk mengakomodir kepentingan umat Islam terhadap itsbat nikah, maka ketentuan tersebut harus direvisi, atau dibuat Peraturan Pemerintah atau Mahkamah Agung RI dan Kementerian Agama menerbitkan SKB (Surat Keputusan Bersama) sebagai payung hukum bagi Pengadilan Agama untuk melakukan itsbat nikah terhadap perkawinan umat Islam yang tidak tercatat atau tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama. Ketentuan pencatatan perkawinan atau pernikahan merupakan hal yang sangat penting karena dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap pasangan suami isteri, anak-anak yang lahir dari perkawinan itu serta harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan itu berlangsung. Penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama Batam Kelas IA antara lain bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat/dicatatkan. Dari uraian tersebut di atas, jelas bahwa Pengadilan Agama Batam Kelas IA dengan itsbat nikah mempunyai andil dan kontribusi yang sangat besar dan penting dalam upaya memberikan rasa keadilan dan kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat.

Ketentuan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam (Pasal 5 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) dan untuk menjamin ketertiban hukum (legal order) sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping sebagai bukti otentik adanya perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah atau negara untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak sosial setiap warga negara, khususnya pasangan suami istri, serta anak-anak yang lahir dari perkawinan itu. Dengan terpenuhinya hak-hak sosial itu, akan melahirkan tertib sosial sehingga akan tercipta keserasian dan keselarasan hidup bermasyarakat. Berkaitan dengan itu, pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan salah satu produk politik sosial sebagai deposit politik sosial modern. Oleh karena itu, pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan menurut hukum agama (Islam), tetapi tidak tercatat atau dicatatkan, cukup dilakukan pencatatan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, tanpa harus melakukan nikah ulang atau nikah baru karena hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3.2 Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Sidang Itsbat bagi Pasangan Nikah Siri

Seorang hakim dalam memutuskan perkara haruslah mempunyai sebuah landasan, agar putusan yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan, baik kepada para pihak yang berperkara, masyarakat, negara maupun Allah. Di Indonesia, seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan, haruslah memenuhi landasan hukum materil dan landasan hukum formilnya. Landasan hukum materil adalah hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan (Dahwir, 2022). Sedangkan landasan hukum formil disebut juga hukum acara, yaitu peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantara hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materil (Fahrizal, 2022).

Pertimbangan adalah dasar dari putusan. Pertimbangan dalam putusan dibagi dua yakni pertimbangan duduk perkara atau peristiwanya dan pertimbangan akan hukumnya. Pertimbangan peristiwanya harus dikemukakan oleh para pihak, sedangkan pertimbangan hukumnya adalah urusan hakim. Pertimbangan dari putusan tersebut merupakan alasan-alasan hakim sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian (objektif) (Noval, 2022). Bagi mereka yang tidak mencatatkan dan atau tidak mendaftarkan perkawinan mereka atau enggan melangsungkan perkawinan dihadapan PPN, maka perkawinan mereka dikualifikasikan perkawinan liar dalam bentuk kawin sirri atau kawin kumpul kebo. Namun dalam Pasal 7 ayat 2 KHI menerangkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama Batam Kelas IA.

Atas dasar pengesahan atau menetapkan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama Batam Kelas IA itu, selanjutnya akan digunakan atau dijadikan dasar untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), dan atas dasar penetapan itu pula Pegawai Pencatat Nikah akan mengeluarkan buku nikah atau kutipan akta nikah. Hakim dalam mengambil keputusan suatu perkara akan melihat dan memperhatikan posita (duduk perkara) dan harus sesuai dengan prosedur yang telah ada antara lain menghadirkan para saksi dalam persidangan serta menunjukkan bukti-bukti yang ada sebagai bahan pertimbangan. Suatu pengajuan permohonan itsbat nikah dimaksudkan atau bertujuan untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilakukan para pemohon dengan duduk perkara pengurusan perceraian dan yang bersangkutan tidak mengajukan tuntutan pengesahan status anak dan untuk mengurus akta kelahiran anak. Dari dua putusan itsbat nikah yang diuraikan di atas dapat diketahui bahwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam penetapan itsbat bagi pasangan nikah siri yaitu:

1) Kehadiran dari pemohon

Kehadiran dari pemohon itsbat sangat lah penting dalam penetapan itsbat nikah, hal tersebut dikarenakan permohonan itsbat nikah dapat digugurkan jika pemohon tidak hadir padahal telah dilakukan pemanggilan secara patut oleh pihak Pengadilan Agama Batam Kelas IA.

2) Bukti telah berlangsungnya pernikahan secara sah

Selanjutnya bukti yang menyatakan bahwa telah berlangsungnya merupakan pertimbangan selanjutnya yang diperlukan untuk menetapkan putusan itsbat nikah. Alat bukti tersebut dapat berupa saksi atau alat bukti surat yang menyatakan bahwa pernikahan yang mereka lakukan memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan yang diatur dalam syarat islam. Apabila hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pemohon maka itsbat nikah dapat ditolak oleh hakim.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penetapan Sidang Itsbat bagi Pasangan Nikah Siri Ditinjau dalam Hukum Islam yaitu dimulai dengan pengajuan permohonan itsbat nikah oleh pemohon dengan melengkapi persyaratan tertentu, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan sidang itsbat untuk didapatkan penetapan sidang itsbat. Dalam pelaksanaannya ada permohonan yang gugur, ditolak dan dikabulkan.

2. Pertimbangan hakim dalam penetapan itsbat bagi pasangan nikah siri yaitu perlunya kehadiran pemohon agar itsbat nikah tidak digugurkan dan menunjukkan bukti telah berlangsungnya pernikahan secara sah sesuai dengan syariat islam dalam persidangan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, A. G. (2012). *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*: Gema Insani.
- Dahwir, A. (2022). Urgensi Rekonstruksi Strafsoort dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1(2), 87-100.
- Fahrizal, D., Anatami, D. ., & Nurkhotijah, S. (2022). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Keterlambatan Penerbangan *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(1), 15-27. doi:<https://doi.org/10.35912/jihham.v2i1.1546>
- Istiqomah, Q. A. (2015). *Itsbat Nikah Menurut Hukum Islam Untuk Melakukan Perceraian (Study Kasus Perkara Nomor 2573/Pdt. G/2013/PA. Im Di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu)*. IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Munthe, R., & Hidayani, S. (2017). Kajian yuridis permohonan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Medan. *Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(2), 121-132.
- Noval, M., Nofrial, R. ., & Nurkhotijah, S. (2022). Analisis Yuridis Proses Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Melalui Pembayaran Elektronik Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum. *urnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(1), 29-37. doi:<https://doi.org/10.35912/jihham.v2i1.1579>
- Nurfadilah, N. (2016). *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam Putusan Isbat Nikah Massal Terhadap Pernikahan Siri (Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Tahun 2014-2015)*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- Sanusi, A. (2016). Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(1).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2013). Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat. *Radja Grafindo Persada*.
- Sudirman, S., Dedi, S., & Saputra, H. (2021). Poligami Sirri dalam Tinjauan Mashlahat. *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 19(2), 127-139.
- Suharsimi, A. (2006). Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. *Jakarta: Rineka Cipta*, 120-123.
- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945